

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam tesis ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaturan hukum terhadap barang/makanan kadaluarsa yang diperdagangkan dalam bisnis *franchise*, terutama yang dilakukan oleh pelaku usaha dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikatakan kepentingan konsumen telah dilindungi oleh Undang-undang baik itu proses gugatan dan mekanismenya baik gugatan itu dilakukan melalui litigasi atau non litigasi.

Upaya hukum terhadap kasus yang menimpa restoran cepat saji Pizza Hut dan Marugame Udon menurut undang-undang perlindungan konsumen adalah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. Seperti yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) dimana disebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Melalui ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat 2 (dua) pilihan yaitu “melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha serta melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum” (Pasal 45 ayat (1)). Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha disini dibebankan kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) seperti yang diatur dalam Pasal 52 huruf a undang-undang perlindungan konsumen dengan 3 cara yaitu melalui arbitrase, konsiliasi, dan mediasi.

2. Faktor yang menyebabkan adanya bahan makanan kadaluarsa adalah lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha dalam bisnis waralaba, serta terdapat faktor dimana konsumen enggan membela atau memperjuangkan haknya atas adanya kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat dari adanya

bahan makanan kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan konsumen atau disebabkan karena konsumen itu sendiri yang malas untuk berperkara baik melalui litigasi maupun non litigasi. Oleh karena itu UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan LPKSM untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan.

Upaya pemberdayaan menjadi solusi, karena tidak mudah mengharapakan kesadaran pelaku usaha yang berupaya mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin sesuai prinsip ekonomi. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5.2 Saran

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat lebih meningkatkan system pengawasan terhadap distribusi bahan makanan serta pengawasan terhadap label makanan agar tidak terjadi adanya bahan makanan kadaluarsa yang dapat dikonsumsi oleh konsumen.
2. Bagi pelaku usaha diharapkan tidak berlaku curang dengan mengutamakan keuntungan namun mendatangkan kerugian bagi konsumen dari adanya bahan makan kadaluarsa yang masih digunakan oleh para pelaku usaha.

